

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perluasan areal tanam melalui peningkatan intensitas pertanaman (IP) pada lahan subur beririgasi dengan varietas unggul baru umur super ultra genjah. Potensi tersebut merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman dan ternak apabila dapat dirancang dengan baik pemanfaatannya. Jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan 15 air pertanian apabila dikelola dengan baik., bendungan,dan air tanah serta air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian, baik di lahan subur maupun lahan-lahan sub optimal.

Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian lahan potensi tersebut merupakan lahan sub optimal seperti lahan kering, rawa, lebak, pasang surut dan gambut yang produktivitasnya relatif rendah, karena kendala kekurangan dan kelebihan air, tingginya keasaman/salinitas, jenis tanah yang kurang subur serta keberadaan lahan di daerah lereng dataran menengah dan tinggi. Namun apabila keberadaan lahan sub optimal tersebut dapat direkayasa dengan penerapan inovasi teknologi budidaya dan dukungan infrastruktur jalan dan irigasi, maka lahan tersebut dapat dirubah menjadi lahan-lahan produktif (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, 2003).

Dari luas daratan Indonesia, terdapat sekitar 94,1 juta ha lahan yang sesuai untuk pertanian tanpa mengganggu keseimbangan ekologis daerah aliran sungai, sedangkan yang sudah dijadikan lahan pertanian baru sekitar 63,7 juta ha. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk perluasan areal pertanian sekitar 30,4 juta hektar dengan 24 juta ha diantaranya merupakan lahan subur untuk persawahan, perkebunan dan pengembangan komoditas lain, sedangkan 6,4 juta ha lainnya

merupakan sawah pasang surut, lebak dan gambut yang masih memerlukan inovasi khusus (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, 2003).

Permasalahan lahan di Indonesia sudah muncul sejak negara ini lahir sebagai negara Republik kesatuan. Masalah penguasaan lahan ini sudah dikenal sejak abad dua puluh sebagai masalah dasar yang mengakibatkan kemiskinan penduduk di Jawa. Sejak diberlakukannya sistem tanan paksa dijamin penjajahan Belanda pada tahun 1825 – 1830 permasalahan lahan ini mulai makin menumpuk. Masalah ini sudah dikenal jauh sebelum ada partai dan ideologi politik di Indonesia, namun pada akhirnya masalah ini memang dimanfaatkan oleh partai untuk mencapai tujuan politik.

Cara penguasaan lahan menunjukkan perbedaan kelas di antara petani. Petani penguasaan lahan disebut sikep (petani yang menanggung beban lahan), yang merupakan lapisan terendah adalah petani yang disebut numpang, petani ini merupakan petani yang mengerjakan lahan yang dikuasai oleh petani sikep. Makan dan tempat tinggal petani numpang ditanggung sepenuhnya oleh petani sikep. Petani penguasa lahan bertanggung jawab penuh terhadap beban-beban atas lahan yang dikuasainya yaitu berupa sumbangan-sumbangan dalam bentuk uang tenaga kerja dan hasil panen.

Suatu penguasaan lahan terdapat pemilikan lahan perorangan, untuk lahan kering pemilikan lahan perorangan yang bersifat sementara, artinya penguasaan lahan yang baru dibuka atau lahan yang sudah lama digarap namun kemudian ditinggal, dan akan dijadikan lahan komunal setelah periode waktu tertentu. Sedangkan pemilikan lahan komunal merupakan suatu bentuk penguasaan lahan dimana seseorang atau keluarga memanfaatkan lahan tertentu yang hanya merupakan bagian dari lahan komunal desa, yaitu bahwa orang tersebut mengolah lahannya tidak diperkenankan untuk menjual atau memindahtangankan dan pemanfaatannya biasanya digilir secara berkala.

Sistem penguasaan lahan adalah sistem pemilikan lahan oleh seorang petani dalam sistem penguasaan lahan petani terdapat sistem sewa yaitu seseorang disewa untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan perjanjian yang telah disepakati. Sistem sewa secara umum dibedakan menjadi dua yaitu pertama, suatu

bentuk sewa dengan pembayaran sewa dalam jumlah yang tetap, dalam bentuk uang atau barang. Kedua sebagian tertentu dari hasil panen dibayar sebagai sewa, yaitu dalam bentuk bagi hasil, sistem inilah yang kemudian dikenal sebagai sistem sakap atau bagi hasil. Sistem sewa gadai, merupakan sistem sewa yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan cara memberikan tanahnya kepada orang yang meminjam uang untuk digarap sampai pemilik lahan dapat membayar kembali pinjamannya. Pada umumnya waktu pelunasan pinjaman itu tidak ada batasannya. Sistem sakap atau bagi hasil seperti yang telah diuraikan di atas merupakan salah satu bentuk sistem sewa dengan pembayaran sewa dengan pembayaran sewa dalam jumlah yang tidak tetap, namun tergantung dari besarnya hasil panen yang berbeda-beda tiap daerah dan tergantung pula pada tingkat kesuburan tanahnya dan imbalan biaya yang ditanggung pemilik dan penyakap (Raihan 2005).

Lahan merupakan faktor utama bagi masyarakat pedesaan terutama yang menggantungkan hidupnya di bidang pertanian. Pada masyarakat pedesaan yang semakin kompleks dan semakin tipisnya batasan antara kota dan desa menyebabkan proses transformasi ini semakin cepat sehingga berpengaruh terhadap pola pemilikan lahan yang ada di pedesaan. BAPPENAS-PSE-KP (2006) dalam Iqbal (2007) menyebutkan bahwa lahan pertanian memiliki manfaat baik secara sosial dan ekonomis maupun lingkungan, secara sosial, eksistensi lahan pertanian terkait dengan tatanan kelembagaan masyarakat petani dan aspek budaya lainnya. Secara ekonomis, lahan pertanian adalah masukan paling esensial dalam keberlangsungan proses produksi. Sementara itu secara lingkungan, aktivitas pertanian pada umumnya relatif lebih selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.

Kabupaten Pohuwato merupakan Kabupaten yang mempunyai lahan dengan luas 4244,31 km^2 yang cocok untuk daerah pertanian. Kabupaten ini memiliki konsep agropolitan untuk membangun pertanian, hal ini sesuai dengan jumlah penduduk 128,771 jiwa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan subsektor yang menjadi prioritas utama dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk.

Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Utara Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu desa yang memiliki lahan yang cukup luas. Lahan-lahan tersebut digarap oleh petani baik sebagai petani pemilik, penggarap atau sebagai penyakap atau penyewa. Lahan-lahan yang ada di Desa Taluduyunu umumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan komoditas yang sering dibudidayakan yaitu berupa tanama padi, jagung, kacang-kacangan, dan tanaman tahunan berupa kelapa, dan kakao.

Masalah utama yang dihadapi oleh petani di Desa Taluduyunu terkait penguasaan lahan yang diserahkan pemilik lahan kepada penggarap lahan tidak pada skema saling menguntungkan sehingga berpotensi memunculkan konflik

Keadaan di atas tentunya akan berdampak pada pengelolaan dan sistem atau pemanfaatan bagian hasil produksi pertanian. Berdasarkan hal ini maka dilakukan penelitian tentang status penguasaan lahan petani di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Utara kabupaten Pohuwato.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status penguasaan lahan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Utara Kabupaten Pohuwato ?
2. Apakah terdapat kendala pada pemanfaatan lahan dengan adanya perbedaan penguasaan lahan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Utara Kabupaten Pohuwato ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk :

1. Mengetahui status penguasaan lahan di desa Taluduyunu.
2. Mengetahui kendala-kendala pada pemanfaatan lahan dengan adanya perbedaan penguasaan lahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat
2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah masyarakat tani dalam rangka pembinaan dan pengembangan petani di pedesaan.
3. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain yang akan yang akan melanjutkan penelitian